



SOSIALISASI

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS (SKKAAD)



Pekalongan, 6- 7 Agustus 2025



PENGERTIAN SKKAAD

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disebut dengan SKKAAD adalah sistem pengelolaan klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Pemerintah Kota.

LATAR BELAKANG




{ Terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan informasi public yang mewajibkan semua pihak untuk memberikan akses kepada public.



{ Tidak semua informasi dapat diakses sehingga diperlukan mekanisme untuk penyajian informasi yang bijak.



{ Perubahan kode klasifikasi kearsipan yang mewajibkan mengganti SKKAAD.




MAKSUD

1. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kota.
2. memberikan pedoman kepada aparatur di unit pengolah dan unit kearsipan dalam :
 - a. mengamankan arsip dinamis berdasarkan kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - b. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan kewenangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berwenang atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

TUJUAN

1. menyediakan layanan arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;
2. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh publik; dan
3. menjamin keamanan arsip yang memuat informasi yang dikecualikan.


SKKAAD DALAM KEARSIPAN



Perwal Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

TATA NASKAH DINAS

dipergunakan sebagai pedoman penyusunan format resmi naskah dinas yang memiliki kekuatan hukum petunjuk keaslian (keautentikan) arsip yang dibuat.



Perwal Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kode Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

KODE KLASIFIKASI ARSIP

dipergunakan untuk menyatukan arsip sebagai kesatuan informasi sehingga terbentuk suatu kesatuan yang autentik, utuh dan terpercaya.



Perwal Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Pekalongan

SKKAAD

dipergunakan untuk penyajian informasi kepada pihak yang berhak (tidak setiap pengguna dapat dilayani secara serta merta)



Perwal Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan

JRA

dipergunakan sebagai pedoman untuk menentukan jangka simpan arsip di unit pengolah dan unit kearsipan pencipta arsip.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN



Amanat dari Pasal 33 Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan kearsipan, perlu menerbitkan Peraturan Walikota tentang SKKAAD.



Perwal Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Terbitnya Perwal nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan maka perlu penyesuaian pengamanan sesuai dengan klasifikasi arsipnya.



Terbitnya Perwal baru Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Pekalongan

PENERAPAN

2 HAL YANG PERLU KITA PAHAMI BERSAMA

1. KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP

01
BIASA

02
TERBATAS

03
RAHASIA

04
SANGAT RAHASIA





2. Tata Cara penyajian arsip dan informasinya kepada pengguna.



KESIMPULAN

SKKAAD adalah :



Salah satu sarana untuk menjaga terlaksananya keterbukaan informasi



Penyampaian informasi sesuai dengan klasifikasinya, disampaikan oleh pihak sesuai dengan kewenangannya.



Informasi hanya sampai kepada kepada pihak yang berhak.



TERIMA KASIH

